



## PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 KodePos 44151 Garut ,.

### SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor : 800 / 1067 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	: ROUDLATUL MUBTADIIN
Nama Pimpinan	: Yayasan Roudlatul Muftadiin Cinagara
Nama Penyelenggara	: Abdul Majid, S.Pd
Nomor Induk Berusaha	: 0803220064485
Alamat Lembaga	: Kp. Pasirjambu 04/04
Kelurahan / Desa	: Cinagara
Kecamatan	: Malangbong
Kabupaten	: Garut

Berdasarkan permohonan dari **Lembaga / Yayasan Roudlatul Muftadiin Cinagara** tentang Izin Operasional **PAUD Roudlatul Muftadiin** maka berdasarkan hasil Penelitian/Penilaian dilapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan **IZIN OPERASIONAL**. Untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Her-registrasi) setiap 2 ( Dua ) tahun sejak diterbitkannya Izin Operasional Penyelenggaraan.

Garut, 24 April 2022  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Garut  
**ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd**  
NIP. 196902 192002 12 1 002

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

**Kepada :**


Nama Lembaga PAUD : ROUDLATUL MUBTADIIN  
Nama Pimpinan : Abdul Majid, S.Pd  
Nama Penyelenggara : Yayasan Roudlatul Mubtadiin Cinagara  
Nomor Induk Berusaha : 0803220064485  
Jenis PAUD : Kelompok Bermain  
Alamat Lembaga : Kp. Pasirjambu 04/04  
Kelurahan / Desa : Cinagara  
Kecamatan : Malangbong  
Kabupaten : Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksudkan agar lembaga PAUD Roudlatul Mubtadiin dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut  
Pada tanggal 29 April 2022



ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd  
NIP. 196902 192002 12 1 002

Tembusan :

1. Yth. Camat Kecamatan Malangbong
2. Yth. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Malangbong
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Cinagara





# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 800 /107 - Disdik

### IZIN PENDIRIAN

#### PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ROUDLATUL MUBTADIIN KECAMATAN MALANGBONG KABUPATEN GARUT

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;  
b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;  
c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 23);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);  
10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal.  
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Lembaga PAUD Roudlatul Muhtadiin Nomor : 001/KB-RM/III/ 2021 Tanggal Juli 2021, tentang permohonan izin Operasional Penyelenggaraan lembaga PAUD.  
2. Surat dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Malangbong Nomor 421.1/047-korwil kec/2021 Tanggal 14 Juli 2021, Tentang Laporan Hasil Study Kelayakan dan Verifikasi Lapangan.  
3. Surat Rekomendasi Camat Kecamatan 420/REK /014-kec / 2021 Tanggal 12 Agustus 2021